

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI DAN LATAR KELEMBAGAAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian di Kelurahan Debong Tengah, Tegal Selatan, Kota Tegal, serta dua instansi penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pemahaman mengenai karakteristik wilayah penelitian dan profil kelembagaan penyelenggara Pemilu menjadi pondasi penting dalam menganalisis masalah malapraktik dalam Pemilu di Kelurahan Debong Tengah Kota Tegal.

Kelurahan Debong Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian karena terjadi malapraktik Pemilu dan pemungutan suara ulang pada wilayah tersebut. Sebagai bagian dari Kecamatan Tegal Selatan, Kelurahan Debong Tengah menjadi area yang signifikan untuk dikaji mengingat insiden pelanggaran prosedur elektoral yang mengakibatkan diselenggarakannya pemungutan suara ulang. Kasus ini mencerminkan kompleksitas permasalahan kepemiluan yang dapat terjadi di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan keberagaman latar belakang masyarakatnya.

KPU dan Bawaslu sebagai dua lembaga penyelenggara Pemilu memiliki peran strategis dalam menjamin integritas proses elektoral dan berhubungan dengan malapraktik yang terjadi di Debong Tengah Kota Tegal. Deskripsi mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan kedua lembaga ini akan memberikan konteks kelembagaan yang diperlukan untuk memahami studi kasus yang menjadi fokus penelitian ini.

Penyajian gambaran umum ini diharapkan dapat membekali pembaca dengan pemahaman komprehensif mengenai setting penelitian sebelum memasuki pembahasan yang lebih mendalam pada bab-bab berikutnya.

2.1 Gambaran Umum Kelurahan Debong Tengah

Debong Tengah merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kota Tegal pada Tahun 2018, Debong Tengah mempunyai jumlah penduduk sebanyak 14.227 Jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 7.240 jiwa dan perempuan sebanyak 6.987 jiwa yang terbagi pada 35 RT dan 6 RW. Mayoritas mata pencaharian warga kelurahan Debong Tengah adalah sebagai Buruh kayu atau mebel, buruh toko bangunan, pedagang tempe dan tahu, dan wiraswasta. Kelurahan Debong Tengah mempunyai luas wilayah seluas 111 Ha yang berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal
- Sebelah Selatan : Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal
- Sebelah Timur : Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal
- Sebelah Barat : Kelurahan Debong Kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.

Gambar 2. 1 Peta Kelurahan Debong Tengah



Sumber: Website Kelurahan Debong Tengah

<https://kelurahandebongtengah.blogspot.com/p/peta-wilayah.html>

Visi Misi dari Kelurahan Debong Tengah yakni:

- Visi

Mewujudkan Kelurahan yang unggul kompetitif dalam pelayanan dan terdepan dalam Sumber Daya Manusia serta menciptakan lingkungan yang bersih, tertib dan aman.

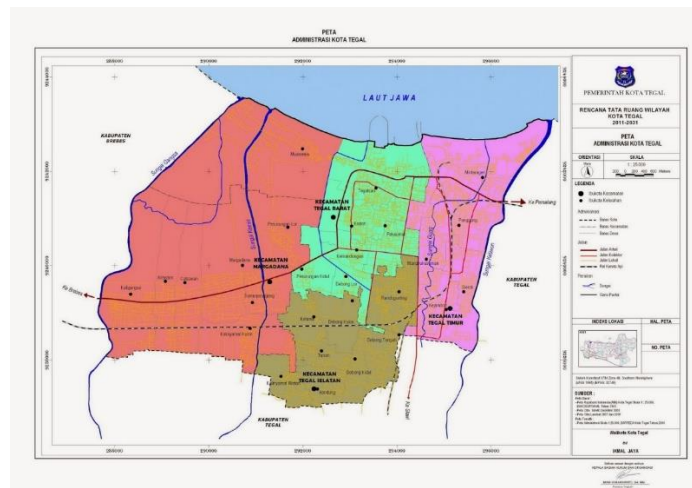
- Misi

1. Meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintah
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembangunan masyarakat
3. Meningkatkan pemerataan pelaksanaan pembangunan wilayah
4. Meningkatkan dan memelihara kondisi masyarakat yang kondusif
5. Meningkatkan kapasitas peran serta pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

2.2 Gambaran Umum Kota Tegal

Kota Tegal merupakan sebuah kota yang berada di Jawa Tengah, Kota Tegal dapat dikatakan kota yang relatif kecil yaitu memiliki wilayah administratif seluas 39,68 KM² atau 3.968 Hektar, luas tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang perubahan batas wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2. 2 Peta Kota Tegal



Sumber: penataanruangjateng.info

Kota Tegal Terdiri dari 4 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Margadana, Tegal Barat, Tegal Selatan, dan Tegal Timur dan terbagi menjadi 27 Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 280.940 jiwa terhitung pada tahun 2017. Kota Tegal berada antara 109°08' - 109°10' Bujur Timur dan 6°50' - 6°53' Lintang selatan, yang berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes.

Kecamatan Tegal Selatan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Tegal yang terbagi dalam 8 Kelurahan yakni, Kelurahan Kalinyamat Wetan, Bandung, Debong Kulon, Debong Kidul, Debong Tengah, Tunon, Keturen, Randugunting. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tegal, Kecamatan Tegal selatan mempunyai jumlah penduduk sebanyak 71.500 dengan kepadatan penduduk 11.205 jiwa per km persegi.

2.3 Bawaslu Kota Tegal

Bawaslu Bersama dengan DKPP dan KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024 yang bertugas untuk menyukseskan Pemilu. Bawaslu memiliki tugas sebagai pengawas dalam tahapan Pemilu dengan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan perundang-undangan dan mengawasi pelaksanaan pencalonan hingga penetapan hasil. Bawaslu kota tegal beralamatkan di Jalan Kolonel Sugiono, Kemandungan, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52112.

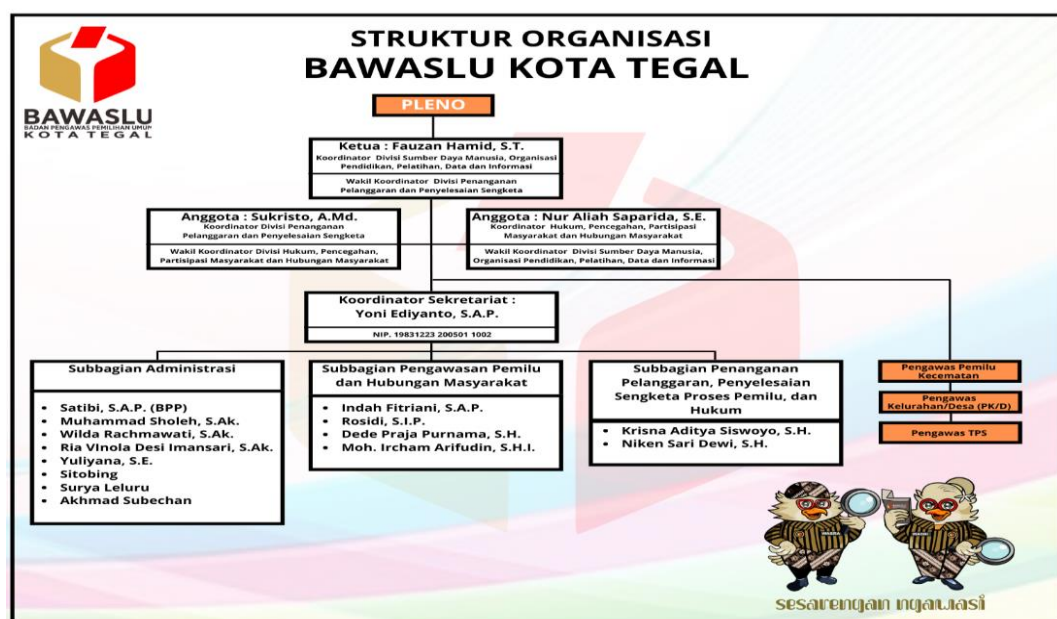
Bawaslu juga berperan penting dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh peserta Pemilu, pemilih, atau pihak lain yang berkepentingan. Salah satu penyelesaian permasalahan Pemilu adalah pemungutan suara ulang yang dilakukan di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kota Tegal yang dilakukan karena adanya pelanggaran peraturan sehingga diputuskan oleh Bawaslu Kota Tegal dilakukannya PSU.

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bawaslu Kota Tegal dirancang untuk memastikan pengawasan yang efektif dan menyeluruh terhadap seluruh tahapan Pemilu.

Struktur Bawaslu kota/kabupaten terdiri dari dua komponen utama, yaitu jajaran komisioner dan sekretariat. Para komisioner berperan sebagai pemimpin dan pengambil kebijakan strategis, sementara sekretariat menjalankan fungsi administratif dan teknis operasional. Berikut merupakan struktur organisasi Bawaslu Kota Tegal:

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Tegal



Sumber: Website Bawaslu Kota Tegal

<https://tegalkota.bawaslu.go.id/profil/struktur-organisasi>

Bawaslu Kota Tegal dipimpin oleh 3 komisioner yang membidangi 3 divisi yakni divisi SDM, organisasi, pendidikan, pelatihan, data dan informasi; divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa; dan divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Sekretariat dibagi menjadi 3 subbagian yakni subbagian administrasi; subbagian pengawasan Pemilu dan hubungan masyarakat; dan subbagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan hukum.

Pengawasan Pemilu juga dibuat berjenjang dengan adanya Panwaslu Kecamatan, Panswaslu Kelurahan/Desa, dan pengawas TPS. Struktur organisasi Bawaslu Kota Tegal yang berjenjang ini memungkinkan pengawasan yang menyeluruh dan terkoordinasi mulai dari tingkat Kota Tegal hingga ke tempat pemungutan suara. Dengan demikian, Bawaslu dapat menjalankan fungsinya untuk menjamin pemilu yang jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Visi dan Misi

- VISI

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

- MISI

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik

bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

c. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

- Tugas Bawaslu Kota Tegal:
 - a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
 - 1. pelanggaran Pemilu
 - 2. sengketa proses Pemilu;
 - b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Tegal, yang terdiri atas:
 - 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kota Tegal;
 - 3. penetapan calon anggota DPRD Kota Tegal;
 - 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - 7. pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
 - 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kota Tegal dari seluruh kecamatan;
 - 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu

lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kota Tegal;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kota Tegal;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kota Tegal, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan Bawaslu Kota Tegal;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Kota Tegal;
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penrusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Tegal;
- h. mengwaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kota Tegal; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Wewenang Bawaslu Kota Tegal
 - a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
 - b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kota Tegal serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
 - c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kota Tegal;
 - d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kota Tegal terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewaiiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kota Tegal;
 - g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu

Provinsi Jawa Tengah

- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Kewajiban Bawaslu Kota Tegal
 - a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya
 - c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tatrapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Tegal yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tatrapan Pemilu di tingkat Kota Tegal;
 - e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kota Tegal dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perahrran perundang-undangan;
 - f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
 - g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 KPU Kota Tegal

KPU Bersama dengan DKPP dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu 2024 yang bertugas untuk menyukseskan dan menyelenggarakan Pemilu. KPU memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemilu dengan merencanakan dan mengelola tahapan Pemilu dari menyusun jadwal tahapan, pemungutan suara, hingga penetapan hasil Pemilu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. KPU kota tegal beralamatkan di Jl. Sumbodro No.67, Slerok, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52125.

KPU juga berperan penting dalam menjamin hak pemilih tanpa adanya diskriminasi, kemudian edukasi tentang pentingnya pemilih dan menerima serta memverifikasi dokumen calon peserta Pemilu. Namun dalam penyelenggaraan Pemilu di TPS 28 Kelurahan Debong Tengah Kota Tegal terdapat pelanggaran peraturan sehingga diputuskan oleh Bawaslu Kota Tegal dilakukannya PSU.

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPU Kota Tegal dirancang untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan secara Luberjurdil dan berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur KPU Kota Tegal terdiri dari dua komponen utama, yaitu jajaran komisioner dan sekretariat. Para komisioner berperan sebagai pemimpin dan pengambil kebijakan strategis dalam penyelenggaraan Pemilu, sementara sekretariat bertugas mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut melalui fungsi administratif dan teknis operasional. Berikut merupakan struktur organisasi KPU Kota Tegal:

Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Komisioner KPU Kota Tegal



Sumber: Website KPU Kota Tegal

<https://kota-tegal.kpu.go.id/page/read/struktur-organisasi-komisioner>

Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Tegal



Sumber: Website KPU Kota Tegal

<https://kota-tegal.kpu.go.id/page/read/struktur-organisasi-sekretariat>

KPU Kota Tegal dipimpin oleh 5 Komisioner yang membidangi 5 divisi yakni divisi keuangan, umum, logistik, dan rumah tangga; divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan SDM; divisi teknik penyelenggaraan; divisi perencanaan data, dan informasi; dan divisi hukum dan pengawasan. Sekretariat KPU Kota Tegal dibagi menjadi 4 subbagian yakni subbagian perencanaan, data dan informasi; subbagian teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat; subbagian keuangan, umum dan logistik; dan subbagian hukum dan SDM.

KPU Kota Tegal membentuk badan penyelenggara hingga tingkat paling bawah yaitu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara serta petugas pemutakhiran data pemilih. Struktur organisasi yang komprehensif dari tingkat Kota Tegal hingga TPS, KPU dapat menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu yang menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Visi dan Misi

- Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

- Misi

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;

2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat negara kuat, dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu

c. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

PKPU NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA Pasal 30

(1) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota Bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan

- memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Kota Berwenang:
- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP;
- n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS;
dan
- o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5 KPPS

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tempat pemungutan suara (TPS). KPPS merupakan penyelenggara Pemilu yang bekerja dibawah koordinasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPPS memiliki peran vital dalam memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota yang direkrut dari warga masyarakat setempat dengan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, antara lain memiliki integritas, kemampuan administratif, dan pengetahuan tentang Pemilu. Mereka juga harus memenuhi syarat independensi dan tidak berafiliasi dengan partai politik atau peserta Pemilu.

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS dalam Pemilu diatur di atur dalam pasal 30 ayat 1 dan 3 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.8 Tahun 2022. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPPS bertugas:

1. Mengumumkan daftar Pemilih tetap di TPS;
2. Menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta Pemilu;
3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
4. Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS;

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan daftar Pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
2. Wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan wewenangnya, KPPS mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menempelkan daftar Pemilih tetap di TPS;
2. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
3. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

4. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
5. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
6. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.